



PUTUSAN
Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : Ridho Rizky Bin Alm. Kasim
- 2. Tempat lahir : Bandar Sukabumi
- 3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 4 Mei 1996
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : KTP Dusun IV Bandar Sukabumi Rt 00 / 00 Ds. Bandar Sukabumi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus, alamat sekarang Kp. Pasir Awi Ds. Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : Aldi Apriliando Bin Alm Yunarto
- 2. Tempat lahir : Bandar Sukabumi
- 3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 3 April 2005
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : KTP Dusun IV Bandar Sukabumi RT. 00/ 00 DS. Bandar Sukabumi, Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus / KP. Pasir Awi Ds, Suka Asih Kec. Pasar Kemis, Kab.Tangerang
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 ;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 ;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi Maskun, SH., dan Putri Sofiani Danial, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH-HADE RAYA TANGERANG, berkantor di Jl. Bhayangkara No. 11 Rt.02/05 Kel. Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor: 513/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 25 April 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan No. Reg. Perkara : PDM-790/M.6.12.3/Enz.2/03/2024, tanggal Mei 2024, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO RIZKY BIN ALM KASIM DKK, bersalah melakukan tindak pidana "**Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang
didakwakan oleh Penuntut umum,

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** RIDHO RIZKY BIN ALM KASIM DKK., dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara** dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77 warna Hitam dengan nomor sim card : 081271311551 dan nomor Imei : 864997061467991,
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO V11 warna hitam dengan nomor sim card : 082175121545 dan Nomor Imei : 865301046107856 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pledoinya secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun terhadap hukum pidana yang dituntut terhadap Para Terdakwa masih memberatkan dan sangatlah dirasa tinggi oleh Para Terdakwa sehingga mohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Para Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa Para Terdakwa dalam persidangan mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya, Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga persidangan menjadi lancar, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya, Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah pula menyampaikan duplik

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya/Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-790/M.6.12.3/Enz.2/03/2024, tertanggal Maret 2024, yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 April 2024, sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa RIDHO RIZKY BIN ALM KASIM (Terdakwa I) dan ALDI APRILIANDO BIN ALM YUNARTO (Terdakwa II) Pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Kp. Pasir Awi Ds. Suka Ash Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awal mulanya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 19.00 wib di kontrakan yang para Terdakwa huni yang bertempat di Kp. Pasir Awi Ds. Suka Ash Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, para Terdakwa sedang berkomunikasi, selanjutnya Terdakwa I mengatakan "di ambil bahan, patungan yuk", di jawab oleh Terdakwa II "ayuk bang", Lalu Terdakwa I jawab "yaudah ambilin di", kemudian di jawab oleh Terdakwa II "yaudah bang saya entar keluar saya kirim uangnya", dan Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II, dan selanjutnya Terdakwa II langsung menghubungi Sdr. WAN (DPO) dengan cara chat whatsapp di dalam handphone, lalu Terdakwa II mengatakan "bang ada enggak?", di jawab oleh sdr. WAN (DPO) "ya ada", kemudian Terdakwa II jawab "kirim dimana?", di jawab oleh sdr. WAN (DPO) "kirim ke akun DANA atas nama ATIK", selanjutnya Terdakwa II jalan keluar kontrakan menuju ke konter BRI Link untuk mengisi akun rekening DANA milik Terdakwa II sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian langsung Terdakwa II transfer ke rekening DANA atas nama ATIK atas petunjuk dari sdr. WAN (DPO), lalu bukti transfer Terdakwa II kirimkan ke sdr. WAN (DPO) selanjutnya di jawab oleh sdr. WAN

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) "ini lokasinya (dengan mengirimkan share lokasi dan foto tempat penyimpanan barangnya)", selanjutnya Terdakwa II langsung jalan menuju lokasi yang sudah di berikan oleh sdr. WAN (DPO) yang bertempat di cikupamas Kec. Cikupa Kab. Tangerang, kemudian setibanya di lokasi Terdakwa II menerima bungkus sedotan warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, Kemudian sekira pukul 19.30 wib Sdr. DUL (DPO) menghubungi Terdakwa I dengan cara menelpon dan mengatakan "do mau bahan, ada uang dua ratus ribu", lalu Terdakwa I jawab "yaudah nanti malam bang". Kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa II datang menemui Terdakwa I di kontrakan dan sudah membawa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa I menanyakan "ambil bahan dimana di?", di jawab oleh Terdakwa II "di cikupamas bang". Kemudian para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa I menggunakan sebanyak 4 (empat) kali hisap, dan Terdakwa II sebanyak 4 (empat) kali hisap. Selanjutnya 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu milik Para Terdakwa akan Terdakwa I serahkan kepada sdr. DUL (DPO).

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib di dalam sebuah kontrakan tepatnya di Kp. Peusar Ds. Peusar Kec. Cikupa Kab. Tangerang, Ketika Terdakwa I hendak melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan Sdr. DUL (DPO) tiba - tiba di datangi Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R yang merupakan anggota Resnarkoba Polresta Tangerang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, hingga di lakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian yang Terdakwa I gunakan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram yang berada di atas lantai di dekat Terdakwa I duduk, Lalu Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R memerintahkan Terdakwa I untuk mengambil dan menyerahkan, kemudian Terdakwa I ambil dan serahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R menggunakan tangan kanan Terdakwa I hingga disita oleh Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R dari tangan kanan Terdakwa I. Dan benar 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I, dan Terdakwa I menjelaskan kepada Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R bahwa Terdakwa I hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa I yang bernama Sdr. DUL (DPO) yang pada saat di lakukan penangkapan kabur

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Tng



melarikan diri, dan sebelumnya Sdr. DUL (DPO) sudah memesan kepada Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan rencana Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan bersama sama, Selanjutnya setelah diinterogasi oleh Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R, Terdakwa I menjelaskan bahwa Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara berpatungan bersama Terdakwa II, kemudian yang komunikasi adalah Terdakwa II dengan sdr. WAN (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu, Kemudian Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R meminta Terdakwa I menunjukkan keberadaan Terdakwa II yang sudah berpatungan untuk membeli narkotika jenis sabu, hingga di lakukan pengembangan, kemudian Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib di dalam kontrakan tepatnya di Kp. Pasir Awi Ds. Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, hingga Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R mempertemukan para Terdakwa lalu membenarkan bahwa Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu melalui Terdakwa II. Lalu 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77 warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone Merk VIVO milik para Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu disita oleh Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R, Lalu para Terdakwa serta barang bukti tersebut di bawa ke kantor satuan resnarkoba polresta Tangerang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB: 0134/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA, SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt, dan diketahui oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid NarkobaFor PAHALA SIMAJUNTAK dengan barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4588 gram diberi nomor barang bukti 047/2024/OF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 047/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 064/1287/B/2023 tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat di Unit PT. PEGADAIAN (Persero) unit Tigaraksa dan ditanda tangani oleh pemeriksa DHINA FATMAWATI, NIK.P83728 selaku pengelola unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;

Perbuatan para Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RIDHO RIZKY BIN ALM KASIM (Terdakwa I) dan ALDI APRILIANDO BIN ALM YUNARTO (Terdakwa II) Pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Kp. Peusar Ds. Peusar Kec. Cikupa Kab. Tangerang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib di dalam sebuah kontrakan tepatnya di Kp. Peusar Ds. Peusar Kec. Cikupa Kab. Tangerang, Ketika Terdakwa I hendak melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan Sdr. DUL (DPO) tiba - tiba di datangi Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R yang merupakan anggota Resnarkoba Polresta Tangerang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, hingga di lakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian yang Terdakwa I gunakan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang berada di atas lantai di dekat Terdakwa I duduk, Lalu Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R memerintahkan Terdakwa I untuk mengambil dan menyerahkan, kemudian Terdakwa I ambil dan serahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R menggunakan tangan kanan Terdakwa I hingga disita oleh Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R dari tangan kanan Terdakwa I. Dan benar 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I, dan Terdakwa I menjelaskan kepada Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R bahwa Terdakwa I hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa I yang bernama Sdr. DUL (DPO) yang pada saat di lakukan penangkapan kabur melarikan diri, dan sebelumnya Sdr. DUL (DPO) sudah memesan kepada Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan rencana Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan bersama sama, Selanjutnya setelah diinterogasi oleh Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R, Terdakwa I menjelaskan bahwa Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara berpatungan bersama Terdakwa II, kemudian yang komunikasi adalah Terdakwa II dengan sdr. WAN (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu, Kemudian Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R meminta Terdakwa I menunjukan keberadaan Terdakwa II yang sudah berpatungan untuk membeli narkotika jenis sabu, hingga di lakukan pengembangan, kemudian Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib di dalam kontrakan tepatnya di Kp. Pasir Awi Ds. Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, hingga Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R mempertemukan para Terdakwa lalu membenarkan bahwa Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu melalui Terdakwa II. Lalu 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77 warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone Merk VIVO milik para Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu disita oleh Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R, Lalu para Terdakwa serta barang bukti tersebut di bawa ke kantor satuan resnarkoba polresta Tangerang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB: 0134/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA, SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt, dan diketahui oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid NarkobaFor PAHALA SIMAJUNTAK dengan barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4588 gram diberi nomor barang bukti 047/2024/OF

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 047/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 064/1287/B/2023 tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat di Unit PT. PEGADAIAN (Persero) unit Tigaraksa dan ditanda tangani oleh pemeriksa DHINA FATMAWATI, NIK.P83728 selaku pengelola unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.

Perbuatan para Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TEGUH PEBRI. R., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik dan sudah ditanda tangani pada saat itu ;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim yang menangkap Terdakwa Ridho Rizki dan Terdakwa Aldi Apriliando pada hari Jum'at tanggal 15 Desember

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira jam 01.00 Wib di dalam sebuah kontrakan tepatnya di Kp. Peusar Ds. Peusar Kec. Cikupa Kab. Tangerang, yang pada saat itu para terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;

- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa Ridho Rizki ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ryan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3609 gram ; 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.0901 gram; 6 (enam) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah kaca pippet yang berada di dalam tas selempang merek CONVERSE ALL STAR warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek IPHONE warna hitam ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapatinya dengan membeli dari sdr. KAKA (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 11.30 wib di Kampung Ambon daerah Cengkareng Kota Jakarta Barat yang di beli seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa narkoba jenis shabu oleh terdakwa akan dijual kepada sdr. Samhuri dan Ronal (DPO) yang sebelumnya sudah memesan Narkoba jenis sabu, dan sdr. Ronal (DPO) sudah mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. REGI YANUAR Bin DAYAT., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik dan sudah ditanda tangani tanpa ada perubahan ;
- Bahwa saksi melihat secara langsung penangkapan para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib di dalam sebuah kontrakan tepatnya di Kp. Peusar Ds. Peusar Kec. Cikupa, Kab. Tangerang ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat secara langsung ketika Terdakwa RIDHO RIZKY Bin Alm. KASIM menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77 warna Hitam ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 03.00 wib di dalam kontrakan tepatnya di Kp. Pasir Awi Ds. Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALDI APRILIANDO Bin Alm YUNARTO dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO V11 warna hitam dengan yang disita dari tangan kanan Terdakwa ALDI APRILIANDO Bin Alm YUNARTO dan disaksikan juga oleh Terdakwa RIDHO RIZKY Bin Alm. KASIM ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I. **RIDHO RIZKY Bin Alm. KASIM**

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib di dalam sebuah kontrakan tepatnya di Kp. Peusar Ds. Peusar Kec. Cikupa Kab. Tangerang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I, ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang berada di atas lantai di dekat Terdakwa duduk;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada teman bernama sdr. DUL sudah memesan kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Aldi Apriliando dan membeli menggunakan uang berpataungan yaitu sdr. Dul sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa memberikan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. ALDI APRILIANDO sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa Aldi Apriliando yang memesan shabu kepada sdr. WAN (DPO) seharga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening akun DANA atas nama yang Terdakwa RIDHO RIZKY ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Aldi Apriliando mengambil Nakotika jenis sabu ke daerah Cikupa Mas Kec. Cikupa Kab. Tangerang pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wib dan shabu tersebut dibawa ke kontrakan Terdakwa untuk digunakan bersama-sama, lalu dijual kepada sdr. Dul (Dpo);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Keterangan Terdakwa II. **ALDI APRILIANDO Bin Alm YUNARTO**

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 03.00 wib di dalam kontrakan tepatnya di Kp. Pasir Awi Ds. Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang (di kontrakan yang Terdakwa RIDHO RIZKY ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan narkotika jenis shabu, hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merek VIVO V11 warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa I serahkan kepada teman bernama sdr. DUL sudah memesan kepada Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ridho Rizki membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan membeli menggunakan uang berpataungan yaitu sdr. Dul sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Ridho Rizki memberikan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa Aldi Apriliando yang memesan shabu kepada sdr. WAN (DPO) seharga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening akun DANA atas nama yang Terdakwa RIDHO RIZKY ;
- Bahwa Terdakwa Aldi Apriliando mengambil Nakotika jenis sabu ke daerah Cikupa Mas Kec. Cikupa Kab. Tangerang pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wib dan shabu tersebut dibawa ke kontrakan Terdakwa untuk digunakan bersama-sama, lalu dijual kepada sdr. Dul (Dpo);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu,
2. 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77 warna Hitam dengan nomor sim card : 081271311551 dan nomor Imei : 864997061467991,
3. 1 (satu) buah handphone merek VIVO V11 warna hitam dengan nomor sim card : 082175121545 dan Nomor Imei : 865301046107856

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib di dalam sebuah kontrakan tepatnya di Kp. Peusar Ds. Peusar Kec. Cikupa Kab. Tangerang ;
- Bahwa pada saat ditangkap terhadap Terdakwa I, ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang berada di atas lantai di dekat Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 03.00 wib di dalam kontrakan tepatnya di Kp. Pasir Awi Ds. Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang (di kontrakan yang Terdakwa RIDHO RIZKY ;
- Bahwa pada saat Terdakwa II. ditangkap dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan narkotika jenis shabu, hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merek VIVO V11 warna hitam ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa I serahkan kepada teman bernama sdr. DUL sudah memesan kepada Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ridho Rizki membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan membeli menggunakan uang berpatungan yaitu sdr. Dul sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Ridho Rizki memberikan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa Aldi Apriliando yang memesan shabu kepada sdr. WAN (DPO) seharga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening akun DANA atas nama yang Terdakwa RIDHO RIZKY ;
- Bahwa Terdakwa Aldi Apriliando mengambil Narkotika jenis sabu ke daerah Cikupa Mas Kec. Cikupa Kab. Tangerang pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wib dan shabu tersebut dibawa ke



kontrakan Terdakwa untuk digunakan bersama-sama, lalu dijual kepada sdr.

Dul (Dpo);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak dan melawan hukum,
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan,
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Ad.1. Unsur setiap orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "setiap orang" adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama **Terdakwa 1. Ridho Rizky Bin Alm. Kasim** dan **Terdakwa 2. Aldi Apriliando Bin Alm. Yunarto** dan ternyata Terdakwa-Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Para Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "Error In Persona". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Para Terdakwa adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Para Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : "Setiap Orang" telah dapat terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib di dalam sebuah kontrakan tepatnya di Kp. Peusar Ds. Peusar Kec. Cikupa Kab. Tangerang, Ketika Terdakwa I hendak melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan Sdr. DUL (DPO) tiba - tiba di datangi Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R yang merupakan anggota Resnarkoba Polresta Tangerang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, hingga di lakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian yang Terdakwa I gunakan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram yang berada di atas lantai di dekat Terdakwa I duduk, Lalu Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R memerintahkan Terdakwa I untuk mengambil dan menyerahkan, kemudian Terdakwa I ambil dan serahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R menggunakan tangan kanan Terdakwa I hingga disita oleh Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R dari tangan kanan Terdakwa I. Dan benar 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I, dan Terdakwa I menjelaskan kepada Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R bahwa Terdakwa I hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa I yang bernama Sdr. DUL (DPO) yang pada saat di lakukan penangkapan kabur melarikan diri, dan sebelumnya Sdr. DUL (DPO) sudah memesan kepada Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan rencana Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan bersama sama, Selanjutnya setelah diinterogasi oleh Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R, Terdakwa I menjelaskan bahwa Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara berpatungan bersama Terdakwa II, kemudian yang komunikasi adalah Terdakwa II dengan sdr. WAN (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu, Kemudian Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Tng



meminta Terdakwa I menunjukkan keberadaan Terdakwa II yang sudah berpatungan untuk membeli narkoba jenis sabu, hingga di lakukan pengembangan, kemudian Saksi AHMAD FAUJIYANTO dan Saksi TEGUH PEBRI R berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib di dalam kontrakan tepatnya di Kp. Pasir Awi Ds. Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, hingga Saksi Ahmad Faujiyanto dan Saksi Teguh Pebri R mempertemukan para Terdakwa lalu membenarkan bahwa Terdakwa I membeli Narkoba jenis sabu melalui Terdakwa II. Lalu 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77 warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone Merk VIVO milik para Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu disita oleh Saksi Ahmad Faujiyanto dan Saksi Teguh Pebri R, Lalu para Terdakwa serta barang bukti tersebut di bawa ke kantor satuan resnarkoba Polresta Tangerang untuk proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa adanya barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan yaitu Terdakwa RIDHO RIZKY Bin Alm. KASIM pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib di dalam sebuah kontrakan tepatnya di Kp. Peusar Ds. Peusar Kec. Cikupa Kab. Tangerang ditangkap hingga dilakukan penggeledahan badan / pakaian / rumah dan tempat tertutup yang di gunakan Terdakwa RIDHO RIZKY Bin Alm. KASIM kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77 warna Hitam dengan nomor sim card : 081271311551 dan nomor Imei : 864997061467991, higga dilakukan pengembangan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 03.00 wib di dalam kontrakan tepatnya di Kp. Pasir Awi Ds. Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang dan ditangkap Terdakwa ALDI APRILIANDO Bin Alm YUNARTO dan dilakukan penggeledahan terhadap badan atau akaian atau rumah dan tempat tertutup lainnya Terdakwa ALDI APRILIANDO Bin Alm YUNARTO kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) buah handphone merek VIVO V11 warna hitam dengan nomor sim card : 082175121545 dan Nomor Imei : 865301046107856 disita dari tangan kanan Terdakwa ALDI APRILIANDO Bin Alm YUNARTO, dan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa RIDHO RIZKY Bin Alm. KASIM dan ALDI APRILIANDO Bin Alm



YUNARTO dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa diperoleh dengan tidak secara syah menurut undang – undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa RIDHO RIZKY Bin Alm. KASIM pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib di dalam sebuah kontrakan tepatnya di Kp. Peusar Ds. Peusar Kec. Cikupa Kab. Tangerang ditangkap hingga dilakukan penggeledahan badan / pakaian / rumah dan tempat tertutup yang di gunakan Terdakwa RIDHO RIZKY Bin Alm. KASIM kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77 warna Hitam dengan nomor sim card : 081271311551 dan nomor Imei : 864997061467991, higga dilakukan pengembangan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 03.00 wib di dalam kontrakan tepatnya di Kp. Pasir Awi Ds. Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang dan ditangkap Terdakwa ALDI APRILIANDO Bin Alm YUNARTO dan dilakukan penggeledahan terhadap badan atau akaian atau rumah dan tempat tertutup lainnya Terdakwa ALDI APRILIANDO Bin Alm YUNARTO kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) buah handphone merek VIVO V11 warna hitam dengan nomor sim card : 082175121545 dan Nomor Imei : 865301046107856 disita dari tangan kanan Terdakwa ALDI APRILIANDO Bin Alm YUNARTO, dan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa RIDHO RIZKY Bin Alm. KASIM dan ALDI APRILIANDO Bin Alm YUNARTO dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa diperoleh dengan tidak secara syah menurut undang – undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa RIDHO RIZKY Bin Alm. KASIM pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib di dalam sebuah kontrakan tepatnya di Kp. Peusar Ds. Peusar Kec. Cikupa Kab. Tangerang ditangkap hingga dilakukan penggeledahan badan / pakaian / rumah dan tempat tertutup yang di gunakan Terdakwa RIDHO RIZKY Bin Alm. KASIM kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77 warna Hitam dengan nomor simcard : 081271311551 dan nomor Imei : 864997061467991, higga dilakukan pengembangan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 03.00 wib di dalam kontrakan tepatnya di Kp. Pasir Awi Ds. Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang dan ditangkap Terdakwa ALDI APRILIANDO Bin Alm YUNARTO dan dilakukan penggeledahan terhadap badan atau akaian atau rumah dan tempat tertutup lainnya Terdakwa ALDI APRILIANDO Bin Alm YUNARTO kedapatan memiliki, menyimpan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai 1 (satu) buah handphone merek VIVO V11 warna hitam dengan nomor sim card : 082175121545 dan Nomor Imei : 865301046107856 disita dari tangan kanan Terdakwa ALDI APRILIANDO Bin Alm YUNARTO, dan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa RIDHO RIZKY Bin Alm. KASIM dan ALDI APRILIANDO Bin Alm YUNARTO dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa diperoleh dengan tidak secara syah menurut undang – undang yang berlaku. Dengan demikian unsur ke-3 inipun telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur " Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, adanya barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan yaitu berdasarkan surat dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sesuai pemeriksaan Sdri. Dra. FITRIYANA HAWA, Dkk dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: / NNF / 2023, tanggal, Desember 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa RIDHO RIZKY Bin Alm. KASIM dan ALDI APRILIANDO Bin Alm YUNARTO yang disita dari Terdakwa RIDHO RIZKY Bin Alm. KASIM sebagai barang bukti tersebut adalah positif (+) Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I No urut 8 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana"

Menimbang, bahwa Terdakwa RIDHO RIZKY Bin Alm. KASIM membeli, menerima 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu adalah dibeli dengan cara berpatungan Terdakwa RIDHO RIZKY Bin Alm. KASIM memberikan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ALDI APRILIANDO Bin Alm YUNARTO memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan membeli dari sdr. WAN (DPO) seharga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sekira pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 21.00 wib daerah Cikupa Mas Kec. Cikupa Kab. Tangerang Terdakwa ALDI APRILIANDO Bin Alm YUNARTO dengan sdr. WAN (DPO). Dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu akan di jual kembali oleh Terdakwa RIDHO RIZKY Bin Alm. KASIM kepada sdr. DUL (DPO) seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa RIDHO RIZKY Bin Alm. KASIM dan ALDI APRILIANDO Bin Alm YUNARTON membeli tidak memiliki ijin atau dalam hal ini ilegal;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa Terdakwa RIDHO RIZKY Bin Alm. KASIM membeli, menerima 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu adalah dibeli dengan cara berpatungan Terdakwa RIDHO RIZKY Bin Alm. KASIM memberikan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ALDI APRILIANDO Bin Alm YUNARTO memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan membeli dari sdr. WAN (DPO) seharga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sekira pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 21.00 wib daerah Cikupa Mas Kec. Cikupa Kab. Tangerang Terdakwa ALDI APRILIANDO Bin Alm YUNARTO dengan sdr. WAN (DPO). Dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu akan di jual kembali oleh Terdakwa RIDHO RIZKY Bin Alm. KASIM kepada sdr. DUL (DPO) seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa RIDHO RIZKY Bin Alm. KASIM dan ALDI APRILIANDO Bin Alm YUNARTON membeli tidak memiliki ijin atau dalam hal ini ilegal.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan dibuktikan dengan adanya barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa RIDHO RIZKY Bin Alm. KASIM dan ALDI APRILIANDO Bin Alm YUNARTO dan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib di dalam sebuah kontrakan tepatnya di Kp. Peusar Ds. Peusar Kec. Cikupa Kab. Tangerang dan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 03.00 wib di dalam kontrakan tepatnya di Kp. Pasir Awi Ds. Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang. Dengan demikian unsur ke-5 inipun telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh selama pemeriksaan terhadap diri Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, sehingga terhadap diri Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi / Permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka alasan Permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk keadaan-keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Para Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, ; 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77 warna Hitam dengan nomor sim card : 081271311551 dan nomor Imei : 864997061467991, 1 (satu) buah handphone merek VIVO V11 warna hitam dengan nomor sim card : 082175121545 dan Nomor Imei : 865301046107856, yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Tng



- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Para Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. RIDHO RIZKY Bin Alm. KASIM dan Terdakwa II. ALDI APRILIANDO Bin Alm. YUNARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama: **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77 warna Hitam dengan nomor sim card : 081271311551 dan nomor Imei : 864997061467991,
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO V11 warna hitam dengan nomor sim card : 082175121545 dan Nomor Imei : 865301046107856 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Wadji Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beslin Sihombing, S.H., M.H., dan Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikat, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Evalina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beslin Sihombing, S.H., M.H.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikat, SH, MH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22